



**PUTUSAN**  
Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **M. ARI WIBAWA BIN HIDAYAT ( Alm );**
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 2 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Gong Rt. 04 Rw. 01 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Said Erwin Darwis, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (SLA), beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 24/26 BB Kota Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 137/Pen.Pid.B/2021/PN Skb., tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb., tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb., tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.ARI WIBAWA BIN HIDAYAT (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang **dan** tindak pidana pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.ARI WIBAWA BIN HIDAYAT (alm) dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV dari sdr.EQI MULANA GUMILAR.
  - Uang Tunai Rp. 28.200.000,-(dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Eqi Maulana Gumilar, selaku Area Coordinator PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

- 1 (satu) buah tas gendong Warna Abu dan hitam.
- 1 (satu) Potong Jaket Bertuliskan Gojek Warna Hijau hitam.
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam – Biru.
- 1 (satu) Potong Celana Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa M.ARI WIBAWA BIN HIDAYAT (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa terdakwa M.ARI WIBAWA BIN HIDAYAT (alm), pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 03.40 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Alfamart R.A Kosasih I (X552) yang beralamat di Jalan R.A Kosasih No.38 RT.01/16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Alfamart R.A Kosasih I (X552) berniat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol plastik bekas Air Minum yang berisi bahan bakar Pertamina yang terdakwa beli di SPBU Ciaul Kec. Cikole Kota Sukabumi yang kemudian terdakwa bawa dan simpan di Alfamart tepatnya di selasar gudang toko.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 mei 2021 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa mengambil kunci toko Alfamart tempat terdakwa bekerja yang disimpan di laci kasir berupa kunci rolling door depan, kunci pintu Kaca depan, kunci gembok rantai pintu kaca, kunci pintu gudang selasar dan kunci brankas lalu terdakwa bawa kesebuah kios pembuatan duplikat kunci yang berada di Jalan Baldes Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk dibuatkan kunci duplikat.
- Bahwa setelah kunci duplikat selesai dibuat, terdakwa kemudian kembali ke Alfamart tempat terdakwa bekerja lalu kunci asli yang sudah terdakwa duplikat terdakwa simpan ditempat semula dan kunci duplikat yang terdakwa telah buat, terdakwa simpan di saku celana terdakwa dan kembali bekerja seperti biasa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian kemudian mendatangi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Alfamart tempat terdakwa bekerja, setibanya ditoko Alfamart sekira pukul 02.30 wib, terdakwa masuk kedalam toko Alfamart dengan cara membuka toko Alfamart dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya setelah berada didalam toko terdakwa kemudian menutup kembali pintu depan toko Alfamart.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke selasar gudang dan mengambil 1 (satu) botol plastik yang berisi bahan bakar jenis Pertalite kemudian terdakwa menuju kedalam ruang toko dan membuka brankas toko dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu dan mengambil uang tunai yang berada di dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa masukan kedalam tas lalu terdakwa langsung menyiram isi dalam brankas tersebut dengan bahan bakar pertalite yang sudah terdakwa siapkan, lalu terdakwa menggulungkan sebuah kertas dan menyalakan gulungan kertas tersebut dengan menggunakan korek api sampai kertas tersebut menyala apinya, setelah itu terdakwa sodorkan kertas yang telah menyala apinya kedalam brankas yang telah terdakwa siram bahan bakar dengan maksud untuk membakar brankas dan setelah isi brankas terbakar, terdakwa langsung menutup brankas tersebut dan mengunci kembali seperti semula dan kembali membakar tumpukan kertas yang berada di atas brankas sampai kobaran api menyala dan ketika terdakwa hendak pergi kobaran api sempat meredup sehingga terdakwa kembali menyiram bahan bakar pertalite ke kobaran api hingga berkali-kali dan setelah kobaran api menyala terdakwa kemudian keluar dari ruangan kantor dan menuju ke tempat kasir toko lalu menyiramkan bahan bakar pertalite ke CPU Komputer dengan maksud agar perbuatan terdakwa yang terekam CCTV tidak dapat di akses ataupun dilihat.
- Bahwa setelah terdakwa memastikan kobaran api menyala besar, terdakwa kemudian keluar dari toko Alfamart dan mengunci kembali toko Alfamart lalu terdakwa berjalan kearah Gang Samsi Ciaul untuk membuang 1 (satu) botol plastik bekas bahan bakar pertalite ke sebuah tempat pembuangan sampah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan barang yang ada didalam toko Alfamart ikut terbakar dengan perincian :
  1. Aset-aset toko yang terbakar dengan kerugian Rp. 78.963.413, (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga belas juta rupiah).
  2. Perangkat computer dan CCTV dengan kerugian Rp.76.800.900,-(tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kerusakan bangunan dengan kerugian Rp.29.750.391(dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
4. Uang sales + etrans dengan kerugian Rp. 49.897.879 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
5. Uang kas tokok dengan kerugian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
6. Uang RRAK dengan kerugian Rp.418.500(empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
7. Barang dagangan dengan kerugian Rp.479.179.993 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Sesuai dengan berita acara kronologis kebakaran yang terlampir dalam berkas perkara dengan total kerugian yang dialami saksi Egi Maulana Gumilar, jabatan selaku Area Coordinator PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejumlah Rp.717.011.076 (tujuh ratus tujuh belas juta sebelas ribu tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 187 ayat (1) KUHP.

## DAN

### KEDUA

Bahwa terdakwa M.ARI WIBAWA BIN HIDAYAT (alm), pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 03.40 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Alfamart R.A Kosasih I (X552) yang beralamat di Jalan R.A Kosasih No.38 RT.01/16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 05 mei 2021, sekira pukul 11.30 wib, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Alfamart R.A Kosasih I (X552) berniat untuk melakukan pencurian di Alfamart R.A Kosasih tempat terdakwa bekerja, lalu terdakwa membawa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.





kunci rolling door depan, kunci pintu kaca depan, kunci gembok rantai pintu kaca dan kunci pintu gudang selasar Alfamart R.A Kosasih ke Jalan Baldes Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk dibuatkan kunci duplikat atau kunci palsu, setelah kunci duplikat atau kunci palsu selesai kemudian terdakwa kembali ke toko Alfamart tempat terdakwa bekerja dan kembali bekerja seperti biasa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Alfamart R.A Kosasih I (X552) tempat terdakwa bekerja dengan maksud untuk melakukan pencurian, sekira pukul 02.30 wib terdakwa tiba di Alfamart R.A Kosasih I (X552), lalu terdakwa masuk ke toko Alfamart R.A Kosasih I (X552) dengan menggunakan kunci duplikat atau kunci palsu yang sebelumnya sudah terdakwa buat, setelah terdakwa berada didalam toko Alfamart, terdakwa kemudian menutup kembali pintu Alfamart lalu menuju ke selasar gudang dan mengambil 1 (satu) botol plastik yang berisi bahan bakar pertalite, setelah itu terdakwa menuju brankas dan membuka brankas toko dengan menggunakan kunci duplikat atau kunci palsu yang sudah terdakwa buat sebelumnya lalu setelah terbuka terdakwa kemudian mengambil uang tunai yang berada di dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan langsung terdakwa masukan kedalam tas kemudian terdakwa menyiram isi brankas dengan menggunakan bahan bakar pertalite lalu menyalakan korek api hingga isi brankas terbakar kemudian terdakwa menutup kembali brankas dan mengunci kembali seperti semula.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke tempat kasir lalu terdakwa merusak CPU computer dengan menyiram CPU computer dengan bahan bakar pertalite dengan maksud agar rekaman CCTV tidak dapat dilihat lalu terdakwa menyalakan korek api dan membuangnya di CPU computer hingga terbakar lalu terdakwa keluar dari toko Alfamart dan mengunci kembali toko Alfamart lalu pergi meninggalkan toko Alfamart menuju kerumah terdakwa, hingga akibat perbuatan terdakwa, saksi EQI MAULANA GUMILAR mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EQI MAULANA GUMILAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi yang menjadi korban adalah saksi EQI MAULANA GUMILAR jabatan selaku Area kordinat PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk.
- Benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 03.40 wib, bertempat di Alfamart R.A Kosasih I (X552) Jalan R.A Kosasih No.38 RT.01/16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.
- Benar saksi mengetahui adanya pencurian di Alfamart R.A Kosasih I (X552) dari informasi saksi EGI sebagai Kepala Toko.
- Benar saksi adalah karyawan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk yang saat ini menjabat sebagai Area Koordinator yang membawahi 17 toko di Wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi.
- Benar saksi tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Area Koordinator yang mengkoordinir Operasional 17 toko di Wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut.
- Benar saksi mulai bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk., sejak tahun 2004.
- Benar saksi mulai menjabat sebagai Area Koordinator 17 toko di Wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi sejak 2016 sampai sekarang.
- Benar saksi bahwa pencurian yang saksi laporkan yang terjadi di Alfamart yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000.(tiga puluh juta rupiah).
- Benar saksi mengetahui kejadian pencurian setelah melihat rekaman CCTV pada saat terdakwa melakukan pencurian dan melakukan pembakaran tersebut.
- Benar saksi bahwa dari rekaman CCTV yang berada di Area Sales dan Kantor, terlihat terdakwa masuk mulai ke Alfamart dengan cara membuka Folding Gate berlanjut ke Area Sales untuk menuju ruang kantor, setelah itu membuka brangkas dan mengambil sejumlah uang tunai sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah).
- Benar saksi bahwa terdakwa membakar ruang kantor dan ruang gudang dengan menggunakan korek dan menyiram menggunakan bahan bakar pertalate, lalu terdakwa menuju area sales dan membakar perangkat komputer di bagian server/Induk, kemudian terdakwa menutup rapat toko Alfamart dan mengunci gembok kembali menggunakan kunci duplikat lalu meninggalkan alfamart.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi terdakwa masuk ke Alfamart membuka kunci gembok, kunci pintu masuk membuka brangkas dengan menggunakan kunci duplikat.
- Benar saksi bahwa kunci toko, kunci gembok dan kunci brangkas dipegang setiap karyawan yang bertanggungjawab untuk pergantian dari shif 1 ke shif 2 di hari berikutnya.
- Benar saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan barang yang ada didalam toko Alfamart ikut terbakar dengan perincian :
  1. Aset-aset toko yang terbakar dengan kerugian Rp. 78.963.413, (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga belas juta rupiah).
  2. Perangkat computer dan CCTV dengan kerugian Rp.76.800.900,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu sembilan ratus rupiah).
  3. Kerusakan bangunan dengan kerugian Rp.29.750.391(dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
  4. Uang sales + etrans dengan kerugian Rp. 49.897.879 ( empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
  5. Uang kas tokok dengan kerugian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
  6. Uang RRAK dengan kerugian Rp.418.500(empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
  7. Barang dagangan dengan kerugian Rp.479.179.993 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Benar saksi total kerugian sesuai dengan berita acara kronologis kebakaran yang terlampir dalam berkas perkara dengan total kerugian yang dialami saksi Egi Maulana Gumilar, jabatan selaku Area Coordinator PT. Sumber Alfaria Trijaya .Tbk sejumlah Rp.717.011.076 (tujuh ratus tujuh belas juta sebelas ribu tujuh puluh enam rupiah).
- Benar saksi untuk kerugian pencurian yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, uang tunai Rp. 30.000.000(tiga puluh juta rupiah) .
- Bahwa saksi membenakan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EGI RAMDHANI BIN BIBIN SUBARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengerti sebabnya dihadapkan kepersidangan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di Alfamart yang dilakukan terdakwa;
- Benar saksi yang menjadi korban adalah saksi EQI MAULANA GUMILAR jabatan selaku Area kordinat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;
- Benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 03.40 wib, bertempat di Alfamart R.A Kosasih I (X552) Jalan R.A Kosasih No.38 RT.01/16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini oleh pemeriksa selaku saksi sehubungan adanya dugaan pidana pencurian dan pengrusakan;
- Benar saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai kepala toko;
- Benar saksi bekerja sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saksi ditugaskan di Toko Alfamart X552 (Alfamart R.A Kosasih) Kota Sukabumi;
- Benar saksi mengetahui pelaku pencurian adalah terdakwa M ARI WIBAWA;
- Benar saksi awal kejadian hari Jumat tanggal 07 mei 2021 sekitar jam 04.00 Wib saksi menerima telephone dari warga sekitar toko bahwa terjadinya kebakaran di dalam Toko Alfamart X552 (Alfamart R.A Kosasih) Kota Sukabumi;
- Benar saksi langsung menuju toko untuk mengecek kebenarannya, dan sesampainya disana saksi melihat toko dalam keadaan terbakar;
- Benar saksi pada saat itu ada pemadam kebakaran;
- Benar saksi menghubungi kordinator wilayah atau atasan saksi yaitu saksi EQI MAULANA GUMILAR setelah itu saksi menunggu didepan toko sampai api telah dipadamkan;
- Benar saksi pada pagi harinya, saksi membersihkan toko dibantu dengan karyawan lainya dan sekitar jam 10.00 Wib, saksi bersama dengan kordinator wilayah yaitu saksi EQI MAULANA GUMILAR melihat hasil rekaman CCTV di Toko Alfamart X552 (Alfamart R.A Kosasih) Kota Sukabumi;
- Benar saksi terlihat dari rekaman CCTV terdakwa masuk kedalam toko, lalu menuju ke ruang kantor toko dan langsung membuka brankas toko yang berada di dalam ruangan kantor kemudian mengambil uang tunai yang ada didalam brankas sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam brankas.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi setelah terdakwa mengambil uang dalam brankas, terdakwa menyiramkan bahan bakar pertalite dan membakar isi dalam brankas, lalu menutup kembali brankas, lalu terdakwa menyiramkan kembali pertalite kesekitar brankas, lalu membakarnya kemudian terdakwa menuju kearah meja kasir dan membakar cpu computer yang berada di meja kasir.
- Benar saksi bahwa setelah semua terbakar, terdakwa meninggalkan toko dengan menutup kembali pintu depan dan gerbang toko;
- Benar bahwa kunci toko, kunci gembok dan kunci brankas dipegang setiap karyawan yang bertanggungjawab untuk pergantian dari shif 1 ke shif 2 di hari berikutnya.
- Benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan barang yang ada didalam toko Alfamart ikut terbakar dengan perincian :
  1. Aset-aset toko yang terbakar dengan kerugian Rp. 78.963.413, (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga belas juta rupiah).
  2. Perangkat computer dan CCTV dengan kerugian Rp.76.800.900,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu sembilan ratus rupiah).
  3. Kerusakan bangunan dengan kerugian Rp.29.750.391(dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
  4. Uang sales + etrans dengan kerugian Rp. 49.897.879 ( empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
  5. Uang kas tokok dengan kerugian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
  6. Uang RRAK dengan kerugian Rp.418.500(empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
  7. Barang dagangan dengan kerugian Rp.479.179.993 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Benar saksi total kerugian sesuai dengan berita acara kronologis kebakaran yang terlampir dalam berkas perkara dengan total kerugian yang dialami saksi Eqi Maulana Gumilar, jabatan selaku Area Coordinator PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejumlah Rp.717.011.076 (tujuh ratus tujuh belas juta sebelas ribu tujuh puluh enam rupiah).
- Benar saksi kerugian yang dialami untuk pencurian uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk bangunan dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi sekitar akibat dibakar yaitu Rp. 717.011.076,-(tujuh ratus tujuh belas juta sebelas ribu tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa saksi membenakan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. ROSYIDAH SUKMAWATI Binti RUDI SUKMAWIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti sebabnya dihadapkan kepersidangan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di Alfamart yang dilakukan terdakwa.
- Benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 03.40 wib, bertempat di Alfamart R.A Kosasih I (X552) Jalan R.A Kosasih No.38 RT.01/16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.
- Benar saksi bekerja sebagai karyawan dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasir di Alfamart.
- Benar saksi yang menjadi korban adalah saksi EQI MAULANA GUMILAR jabatan selaku Area kordinat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
- Benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari di Group Whasapp.
- Benar saksi setelah mengetahui Toko Alfamart Ciaul terjadi pencurian dan kebakaran, langsung mendatangi Toko Alfamart dan benar Toko Alfamart telah kebakaran.
- Benar saksi toko alfamart dipadamkan oleh petugas kebakaran dan saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pembakaran dari rekaman cctv.
- Benar saksi terdakwa masuk kedalam toko Alfamart dengan menggunakan kunci duplikat dan masuk kedalam ruang kantor dan membuka brangkas dan mengambil uang di brangkas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Benar saksi setelah mengambil uang di brangkas kemudian membakar brangkas dan komputer server.
- Benar terdakwa sengaja membakar toko Alfamart seolah – olah telah terjadi kebakaran.
- Benar bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu menduplikat kunci brangkas, kunci gembok, kunci rooling depan.
- Benar terdakwa masuk ketoko melakukan pencurian dengan menggunakan kunci duplikat.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pencurian yang dilakukan terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Benar saksi mengetahui setelah kejadian terdakwa M. ARIE WIBAWA terlebih dahulu menduplikat kunci berangkas beserta kunci gembok, kemudian setelah toko Alfaart tutup dan para karyawan sudah pulang, terdakwa M. ARIE WIBAWA masuk kedalam toko Alfamart dengan menggunakan kunci duplikat, kemudian masuk ke ruang kantor yang posisinya di belakang dan membuka berangkas dengan menggunakan kunci duplikat lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Benar saksi mengetahui setelah terdakwa mengambil uang dibrangkas, terdakwa membakar isi berangkas dengan menyiramkan bahan bakar pertelaite dan juga membakar di sekitar brangkas agar seolah-olah terjadi kebakaran dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut hangus terbakar.
- Benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa terekam CCTV, yaitu terdakwa masuk kedalam toko Alfamart dan masuk keruang kantor dan membuka beangkas serta mengambil uang begitu juga saat menyiramkan BBM dan membakarnya.
- Benar saksi yang memegang kunci semua karyawan pergantian shif dari shif satu keshif dua.
- Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan barang yang ada didalam toko Alfamart ikut terbakar dengan perincian :
  1. Aset-aset toko yang terbakar dengan kerugian Rp. 78.963.413, (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga belas juta rupiah).
  2. Perangkat computer dan CCTV dengan kerugian Rp.76.800.900,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu sembilan ratus rupiah).
  3. Kerusakan bangunan dengan kerugian Rp.29.750.391(dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
  4. Uang sales + etrans dengan kerugian Rp. 49.897.879 ( empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
  5. Uang kas tokok dengan kerugian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
  6. Uang RRAK dengan kerugian Rp.418.500(empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.



7. Barang dagangan dengan kerugian Rp.479.179.993 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- Bahwa total kerugian sesuai dengan berita acara kronologis kebakaran yang terlampir dalam berkas perkara dengan total kerugian yang dialami saksi Egi Maulana Gumilar, jabatan selaku Area Coordinator PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sejumlah Rp.717.011.076 (tujuh ratus tujuh belas juta sebelas ribu tujuh puluh enam rupiah).
- Benar untuk total kerugian pencurian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 03.40 wib, bertempat di Alfamart R.A Kosasih I (X552) Jalan R.A Kosasih No.38 RT.01/16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.
- Benar terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian dan membakar toko alfamart
- Benar saksi EQI MAULANA GUMILAR atasan terdakwa ditempat terdakwa bekerja yang menjabat sebagai Koprdinator Wilayah Sukabumi Kota PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
- Benar terdakwa bekerja di Alfamart X552 (Alfamar R.A Kosasih) Kota Sukabumi, sejak tahun 2019.
- Benar terdakwa melakukan pencurian uang tunai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di Alfamart X552 (Alfamar R.A Kosasih) Kota Sukabumi,.
- Benar dua hari sebelum melakukan pencurian di Alfamart, terdakwa membeli bahan bakar pertalite yang terdakwa simpan di Selasar gudang Toko
- Benar terdakwa Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 11.30 wib, terdakwa mengambil kunci toko alfamart tempat terdakwa bekerja yang disimpan di laci kasir, berupa Kunci Rolling Door Depan, Kunci pintu Kaca Depan, Konci Gembok Rantai Pintu Kaca, Kunci pintu Gudang Selasar dan Kunci Brankas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa kemudian membawanya ke tempat pembuatan kunci duplikat untuk terdakwa buat kunci duplikat.
- Benar setelah membuat kunci duplikat Kunci Rolling Door Depan, Kunci pintu Kaca Depan, Kunci Gembok Rantai Pintu Kaca dan Kunci pintu Gudang Selasar dan Kunci Brankas terdakwa kembali ketoko alfamart.
- Benar terdakwa kembali menyimpan kunci asli ditempat semula sedangkan kunci duplikat terdakwa simpan di saku celana terdakwa.
- Benar terdakwa kembali bekerja kembali seperti biasa, kemudian pada Hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 02.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Toko tempat Tersangka bekerja untuk melakukan pencurian di Alfamart.
- Benar setelah tiba di alfamart, terdakwa masuk kedalam alfamart dengan menggunakan kunci duplikat dan setelah berada didalam alfamart terdakwa menutup kembali pintu rolling door depan.
- Benar setelah berada di dalam toko, terdakwa langsung menuju ke selasar gudang dan mengambil bahan bakar Pertamina yang terdakwa simpan di selasar gudang.
- Benar terdakwa kemudian menuju ruang kantor dan membuka brankas toko dengan menggunakan kunci duplikat lalu mengambil uang tunai yang berada di dalam brankas sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa masukkan kedalam tas, lalu terdakwa menyiram isi dalam brankas dengan menggunakan pertalite dan membakar hingga brankas menyala apinya, setelah menyala apinya, terdakwa tutup dan mengunci kembali brankasnya, kemudian terdakwa membakar kembali tumpukan kertas yang berada di atas brankas sampai kobaran api menyala, lalu terdakwa menuju kasir toko dan menyiramkan bahan bakar pertalite ke CPU Komputer dan membakarnya agar perbuatan terdakwa tidak terekam CCTV dan setelah dipastikan kobaran api menyala besar, terdakwa pun keluar dari toko dan mengunci kembali toko dan meninggalkan alfamart.
- Benar uang tunai hasil pencurian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 1.800.000,-.
- Benar terdakwa membakar brankas dan CPU computer kasir untuk menutupi perbuatan terdakwa melakukan pencurian.
- Benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV dari sdr.EQI MULANA GUMILAR.
- Uang Tunai Rp. 28.200.000,-(dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas gendong Warna Abu dan hitam.
- 1 (satu) Potong Jaket Bertuliskan Gojek Warna Hijau hitam.
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam – Biru.
- 1 (satu) Potong Celana Warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 03.40 wib bertempat di Alfamart R.A Kosasih I (X552) Jalan R.A Kosasih No.38 RT.01/16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Alfamart R.A Kosasih I (X552) berniat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol plastik bekas Air Minum yang berisi bahan bakar Pertamina kemudian terdakwa bawa dan simpan di Alfamart tepatnya di selasar gudang toko, kemudian pada hari rabu tanggal 05 mei 2021 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa mengambil kunci toko Alfamart yang disimpan di laci kasir berupa kunci rolling door depan, kunci pintu Kaca depan, kunci gembok rantai pintu kaca, kunci pintu gudang selasar dan kunci brankas, lalu terdakwa bawa kesebuah kios pembuatan duplikat kunci untuk dibuatkan kunci duplikat dan setelah kunci duplikat selesai dibuat, terdakwa kemudian kembali ke Alfamart tempat terdakwa bekerja lalu kunci asli yang sudah terdakwa duplikat terdakwa simpan ditempat semula dan kunci duplikat yang terdakwa telah buat, terdakwa simpan di saku celana terdakwa dan kembali bekerja seperti biasa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian di Alfamart tempat terdakwa bekerja kemudian mendatangi toko Alfamart, setibanya ditoko Alfamart sekira pukul 02.30 wib, terdakwa masuk kedalam toko Alfamart dengan cara membuka toko Alfamart dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya, setelah berada didalam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko terdakwa kemudian menutup kembali pintu depan toko Alfamart, kemudian menuju ke selasar gudang dan mengambil 1 (satu) botol plastik yang berisi bahan bakar jenis Pertalite, lalu terdakwa menuju kedalam ruang toko dan membuka brankas toko dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu dan mengambil uang tunai yang berada di dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa masukan kedalam tas, lalu terdakwa menyiram isi dalam brankas dengan bahan bakar pertalite dan menggulungkan sebuah kertas dan membakar dengan menggunakan korek api sampai kertas tersebut menyala apinya, setelah itu terdakwa sodorkan kertas yang telah menyala apinya kedalam brankas hingga isi brankas terbakar, dan setelah terbakar terdakwa langsung menutup kembali brankas tersebut dan mengunci kembali seperti semula, lalu terdakwa membakar tumpukan kertas yang berada di atas brankas sampai kobaran api menyala dan setelah kobaran api menyala, terdakwa kemudian keluar dari ruangan kantor dan menuju ke tempat kasir toko, lalu terdakwa menyiramkan bahan bakar pertalite ke CPU Komputer dan setelah terdakwa memastikan kobaran api menyala besar, terdakwa kemudian keluar dari toko Alfamart dan mengunci kembali toko Alfamart lalu meninggalkan toko alfamart.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan barang yang ada didalam toko Alfamart ikut terbakar dengan perincian :
  1. Aset-aset toko yang terbakar dengan kerugian Rp. 78.963.413, (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga belas juta rupiah).
  2. Perangkat computer dan CCTV dengan kerugian Rp.76.800.900,-(tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu sembilan ratus rupiah).
  3. Kerusakan bangunan dengan kerugian Rp.29.750.391(dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
  4. Uang sales + etrans dengan kerugian Rp. 49.897.879 ( empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
  5. Uang kas tokok dengan kerugian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
  6. Uang RRAK dengan kerugian Rp.418.500(empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
  7. Barang dagangan dengan kerugian Rp.479.179.993 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus



sembilan puluh tiga rupiah).

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa saksi Eqi Maulana Gumilar mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa yang membakar toko Alfamat, saksi Eqi Maulana Gumilar, jabatan selaku Area Coordinator PT.Sumber Alfaria Trijaya .Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp.717.011.076 (tujuh ratus tujuh belas juta sebelas ribu tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu melanggar pidana Pasal 187 ayat (1) KUHP dan kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 187 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir,
3. Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa M. ARI WIBAWA bin HIDAYAT (alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 03.40 wib bertempat di Alfamart R.A Kosasih I (X552) Jalan R.A Kosasih No.38 RT.01/16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Alfamart R.A Kosasih I (X552) berniat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol plastik bekas Air Minum yang berisi bahan bakar Pertamina kemudian terdakwa bawa dan simpan di Alfamart tepatnya di selasar gudang toko, kemudian pada hari rabu tanggal 05 mei 2021 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa mengambil kunci toko Alfamart yang disimpan di laci kasir berupa kunci rolling door depan, kunci pintu Kaca depan, kunci gembok rantai pintu kaca, kunci pintu gudang selasar dan kunci brankas, lalu terdakwa bawa kesebuah kios pembuatan duplikat kunci untuk dibuatkan kunci duplikat dan setelah kunci duplikat selesai dibuat, terdakwa kemudian kembali ke Alfamart tempat terdakwa bekerja lalu kunci asli yang sudah terdakwa duplikat terdakwa simpan ditempat semula dan kunci duplikat yang terdakwa telah buat, terdakwa simpan di saku celana terdakwa dan kembali bekerja seperti biasa.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian di Alfamart tempat terdakwa bekerja kemudian mendatangi toko Alfamart, setibanya ditoko Alfamart sekira pukul 02.30 wib, terdakwa masuk kedalam toko Alfamart dengan cara membuka toko Alfamart dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya, setelah berada didalam toko terdakwa kemudian menutup kembali pintu depan toko Alfamart, kemudian menuju ke selasar gudang dan mengambil 1 (satu) botol plastik yang berisi bahan bakar jenis Pertamina, lalu terdakwa menuju kedalam ruang toko dan membuka brankas toko dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu dan mengambil uang tunai yang berada di dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa masukan kedalam tas, lalu terdakwa menyiram isi dalam brankas dengan bahan bakar pertalite dan menggulungkan sebuah kertas dan membakar dengan menggunakan korek api sampai kertas tersebut menyala apinya, setelah itu terdakwa sodorkan kertas yang telah menyala apinya kedalam brankas hingga isi brankas terbakar, dan setelah terbakar terdakwa langsung menutup kembali brankas tersebut dan mengunci kembali seperti semula, lalu terdakwa membakar tumpukan kertas yang berada di atas brankas

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.





sampai kobaran api menyala dan setelah kobaran api menyala, terdakwa kemudian keluar dari ruangan kantor dan menuju ke tempat kasir toko, lalu terdakwa menyiramkan bahan bakar pertalite ke CPU Komputer dan setelah terdakwa memastikan kobaran api menyala besar, terdakwa kemudian keluar dari toko Alfamart dan mengunci kembali toko Alfamart lalu meninggalkan toko alfamart.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan barang yang ada didalam toko Alfamart ikut terbakar dengan perincian :

1. Aset-aset toko yang terbakar dengan kerugian Rp. 78.963.413, (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga belas juta rupiah).
2. Perangkat computer dan CCTV dengan kerugian Rp.76.800.900,-(tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu sembilan ratus rupiah).
3. Kerusakan bangunan dengan kerugian Rp.29.750.391(dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
4. Uang sales + etrans dengan kerugian Rp. 49.897.879 ( empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
5. Uang kas tokok dengan kerugian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
6. Uang RRAK dengan kerugian Rp.418.500(empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
7. Barang dagangan dengan kerugian Rp.479.179.993 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membakar toko Alfamart, saksi Eki Maulana Gumilar, jabatan selaku Area Coordinator PT.Sumber Alfaria Trijaya .Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp.717.011.076 (tujuh ratus tujuh belas juta sebelas ribu tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 03.40 wib bertempat di Alfamart R.A Kosasih I (X552) Jalan R.A Kosasih No.38 RT.01/16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Alfamart R.A Kosasih I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(X552) berniat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol plastik bekas Air Minum yang berisi bahan bakar Pertamina kemudian terdakwa bawa dan simpan di Alfamart tepatnya di selasar gudang toko, kemudian pada hari rabu tanggal 05 mei 2021 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa mengambil kunci toko Alfamart yang disimpan di laci kasir berupa kunci rolling door depan, kunci pintu Kaca depan, kunci gembok rantai pintu kaca, kunci pintu gudang selasar dan kunci brankas, lalu terdakwa bawa kesebuah kios pembuatan duplikat kunci untuk dibuatkan kunci duplikat dan setelah kunci duplikat selesai dibuat, terdakwa kemudian kembali ke Alfamart tempat terdakwa bekerja lalu kunci asli yang sudah terdakwa duplikat terdakwa simpan ditempat semula dan kunci duplikat yang terdakwa telah buat, terdakwa simpan di saku celana terdakwa dan kembali bekerja seperti biasa.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian di Alfamart tempat terdakwa bekerja kemudian mendatangi toko Alfamart, setibanya ditoko Alfamart sekira pukul 02.30 wib, terdakwa masuk kedalam toko Alfamart dengan cara membuka toko Alfamart dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya, setelah berada didalam toko terdakwa kemudian menutup kembali pintu depan toko Alfamart, kemudian menuju ke selasar gudang dan mengambil 1 (satu) botol plastik yang berisi bahan bakar jenis Pertamina, lalu terdakwa menuju kedalam ruang toko dan membuka brankas toko dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu dan mengambil uang tunai yang berada di dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa masukan kedalam tas, lalu terdakwa menyiram isi dalam brankas dengan bahan bakar pertalite dan menggulungkan sebuah kertas dan membakar dengan menggunakan korek api sampai kertas tersebut menyala apinya, setelah itu terdakwa sodorkan kertas yang telah menyala apinya kedalam brankas hingga isi brankas terbakar, dan setelah terbakar terdakwa langsung menutup kembali brankas tersebut dan mengunci kembali seperti semula, lalu terdakwa membakar tumpukan kertas yang berada di atas brankas sampai kobaran api menyala dan setelah kobaran api menyala, terdakwa kemudian keluar dari ruangan kantor dan menuju ke tempat kasir toko, lalu terdakwa menyiramkan bahan bakar pertalite ke CPU Komputer dan setelah terdakwa memastikan kobaran api menyala besar, terdakwa kemudian keluar dari toko Alfamart dan mengunci kembali toko Alfamart lalu meninggalkan toko alfamart.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan barang yang ada didalam toko Alfamart ikut terbakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa M. ARI WIBAWA bin HIDAYAT (alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian di Alfamart tempat terdakwa bekerja kemudian mendatangi toko Alfamart, setibanya ditoko Alfamart sekira pukul 02.30 wib, terdakwa masuk kedalam toko Alfamart dengan cara membuka toko Alfamart dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya, setelah berada didalam toko terdakwa kemudian menutup kembali pintu depan toko Alfamart, kemudian menuju ke selasar gudang dan mengambil 1 (satu) botol plastik yang berisi bahan bakar jenis Pertalite, lalu terdakwa menuju kedalam ruang toko dan membuka brankas toko dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu dan mengambil uang tunai yang berada di dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa masukan kedalam tas, lalu terdakwa menyiram isi dalam brankas dengan bahan bakar pertalite dan menggulungkan sebuah kertas dan membakar dengan menggunakan korek api sampai kertas tersebut menyala apinya, setelah itu terdakwa sodorkan kertas yang telah menyala apinya kedalam brankas hingga isi brankas terbakar, dan setelah terbakar terdakwa langsung menutup kembali brankas tersebut dan mengunci kembali seperti semula, lalu terdakwa membakar tumpukan kertas yang berada di atas brankas sampai kobaran api menyala dan setelah kobaran api menyala, terdakwa kemudian keluar dari ruangan kantor dan menuju ke tempat kasir toko, lalu terdakwa menyiramkan bahan bakar pertalite ke CPU Komputer dan setelah terdakwa memastikan kobaran api menyala besar, terdakwa kemudian keluar dari toko Alfamart dan mengunci kembali toko Alfamart lalu meninggalkan toko alfamart.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil pencurian sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan terdakwa saksi Eqi Maulana Gumilar mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu **formal** dan **material**, menurut "**ajaran formal sifat melawan hukum**" dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat "**melawan hukum secara materiil**" yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa mengambil barang-barang di Alfamart tanpa ijin tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan. Yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas. Yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli. Yang dimaksud dengan pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 03.40 wib bertempat di Alfamart R.A Kosasih I (X552) Jalan R.A Kosasih No.38 RT.01/16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Alfamart R.A Kosasih I (X552) berniat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol plastik bekas Air Minum yang berisi bahan bakar Pertalite kemudian terdakwa bawa dan simpan di Alfamart tepatnya di selasar gudang toko, kemudian pada hari rabu tanggal 05 mei 2021 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa mengambil kunci toko Alfamart yang disimpan di laci kasir berupa kunci rolling door depan, kunci pintu Kaca depan, kunci gembok rantai pintu kaca, kunci pintu gudang selasar dan kunci brankas, lalu terdakwa bawa kesebuah kios pembuatan duplikat kunci untuk dibuatkan kunci duplikat dan setelah kunci duplikat selesai dibuat, terdakwa kemudian kembali ke Alfamart tempat terdakwa bekerja lalu kunci asli yang sudah terdakwa duplikat terdakwa simpan ditempat semula dan kunci duplikat yang terdakwa telah buat, terdakwa simpan di saku celana terdakwa dan kembali bekerja seperti biasa.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian di Alfamart tempat terdakwa bekerja kemudian mendatangi toko Alfamart, setibanya ditoko Alfamart sekira pukul 02.30 wib, terdakwa masuk kedalam toko Alfamart dengan cara membuka toko Alfamart dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya, setelah berada didalam toko terdakwa kemudian menutup kembali pintu depan toko Alfamart, kemudian menuju ke selasar gudang dan mengambil 1 (satu) botol plastik yang berisi bahan bakar jenis Pertalite, lalu terdakwa menuju kedalam ruang toko dan membuka brankas toko dengan menggunakan kunci duplikat/kunci palsu dan mengambil uang tunai yang berada di dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa masukan kedalam tas, lalu terdakwa menyiram isi dalam brankas dengan bahan bakar pertalite dan menggulungkan sebuah kertas dan membakar dengan menggunakan korek api sampai kertas tersebut menyala apinya, setelah itu terdakwa sodorkan kertas yang telah menyala apinya kedalam brankas hingga isi brankas terbakar, dan setelah terbakar terdakwa langsung menutup kembali brankas tersebut dan mengunci kembali seperti semula, lalu terdakwa membakar tumpukan kertas yang berada di atas brankas

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kobaran api menyala dan setelah kobaran api menyala, terdakwa kemudian keluar dari ruangan kantor dan menuju ke tempat kasir toko, lalu terdakwa menyiramkan bahan bakar pertalite ke CPU Komputer dan setelah terdakwa memastikan kobaran api menyala besar, terdakwa kemudian keluar dari toko Alfamart dan mengunci kembali toko Alfamart lalu meninggalkan toko alfamart.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV dari sdr.EQI MULANA GUMILAR;
- Uang Tunai Rp. 28.200.000,-(dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi Eqi Maulana Gumilar, selaku Area Coordinator PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
- 1 (satu) buah tas gendong Warna Abu dan hitam.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Jaket Bertuliskan Gojek Warna Hijau hitam.
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam – Biru.
- 1 (satu) Potong Celana Warna Hitam.

Yang kesemuanya disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 187 ayat (1) KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. ARI WIBAWA bin HIDAYAT (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV dari sdr. EQI MULANA GUMILAR;
  - Uang tunai Rp. 28.200.000,-(dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Eki Maulana Gumilar, selaku Area Coordinator PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.;

- 1 (satu) buah tas gendong warna Abu dan hitam;
- 1 (satu) potong jaket Bertuliskan Gojek Warna Hijau hitam;
- 1 (satu) buah helm warna Hitam – Biru;
- 1 (satu) potong celana warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **Kamis**, tanggal **23 September 2021**, oleh **Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.**, dan **Eka Desi Prasetya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **Nur Intan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Simon C.P. Sitorus, S.H.**

**Benhard M.L. Toruan, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Skb.



**Eka Desi Prasetya, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ending Samsudin, S.H.**